

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh:

Made Rio Satya Paramarta Sidharta¹

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Alamat: JL. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali
(81116).

Korespondensi Penulis: rio.satya@student.undiksha.ac.id.

Abstract. Standardized contracts are commonly used in partnership agreements between MSMEs and business partners, but their practice often leads to inequality as the contract terms are unilaterally determined by the dominant party. This study aims to analyze the validity of such contracts from a civil law perspective, examine the application of the freedom of contract principle, and identify legal instruments that can provide protection to MSMEs. Using a normative juridical method, this article examines relevant legislation and modern contract law doctrines. The findings indicate that although standardized contracts may be formally valid, in many cases they violate the principles of contractual justice and good faith. Exculpatory clauses and unilateral domination by business partners often harm MSMEs with weak bargaining positions. Therefore, legal protection for MSMEs should be strengthened through contract content supervision, state intervention, and improved legal literacy. This study highlights the importance of aligning the freedom of contract principle with protections for weaker parties in private legal relationships.

Keywords: Standardized Contract, MSMEs, Civil Law, Freedom of Contract, Legal Protection.

Abstrak. Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan mitra usaha, namun praktiknya sering kali menimbulkan ketimpangan karena isi kontrak ditentukan sepahak oleh pihak yang

Received January 14, 2026; Revised January 26, 2026; February 17, 2026

*Corresponding author: rio.satya@student.undiksha.ac.id

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

dominan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian baku dari perspektif hukum perdata, mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak, serta mengidentifikasi instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada UMKM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum kontrak modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian baku sah secara formal, dalam banyak kasus terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual dan itikad baik. Klausul-klausul ekskulpasi dan dominasi sepihak dari mitra usaha sering kali merugikan UMKM yang memiliki posisi tawar lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap UMKM perlu diperkuat melalui pengawasan terhadap isi kontrak, intervensi negara, dan peningkatan literasi hukum. Kajian ini menegaskan pentingnya penyesuaian antara kebebasan berkontrak dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan hukum privat.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, UMKM, Hukum Perdata, Kebebasan Berkontrak, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Transformasi perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai komponen vital dalam sistem ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan entitas usaha produktif yang dijalankan baik oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam aspek modal dan pendapatan tahunan.¹ Peran UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, yaitu penyediaan lapangan kerja, pemerataan distribusi ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat bawah.

Secara kuantitatif, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat signifikan, mencapai lebih dari 60%, dan bahkan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional.² Namun, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.

² Ibid., Lihat pula Pasal 3 mengenai tujuan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional.

diimbangi dengan perlindungan hukum yang sepadan, khususnya dalam relasi kontraktual antara UMKM dan mitra usaha yang lebih besar dalam struktur kekuasaan bisnis. Dalam praktiknya, UMKM sering kali terlibat dalam perjanjian kemitraan dengan pelaku usaha besar atau menengah dalam rangka memperluas jangkauan pasar, memperoleh permodalan, hingga memperkuat kapasitas produksi. Bentuk kerja sama ini biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian, yang kerap kali bersifat baku (*standard contract*) dan disusun secara sepahak oleh pihak yang memiliki posisi dominan dalam relasi bisnis tersebut. Pihak UMKM sebagai pihak yang relatif lemah, pada umumnya tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai dalam menyusun isi perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk “setuju” atau “tidak” terhadap kontrak yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh mitra usaha.³

Fenomena ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari sudut pandang hukum perdata, khususnya jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁴ Ketika suatu perjanjian disusun sepahak dan memuat ketentuan yang tidak memungkinkan pihak UMKM untuk memberikan masukan atau negosiasi, maka dipertanyakan sejauh mana prinsip “kesepakatan para pihak” benar-benar tercapai dalam kontrak tersebut. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang mereka sepakati, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, dan ketertiban umum. Dalam teori kontrak klasik, kebebasan berkontrak adalah wujud dari otonomi kehendak, yang secara implisit mengandung keseimbangan antara para pihak.⁵

Namun, dalam realitas bisnis modern, asas ini mengalami tantangan serius akibat dominasi perjanjian baku yang sifatnya sepahak. Ketimpangan kekuasaan (*bargaining power*) antara pelaku usaha besar dengan UMKM telah melahirkan relasi hukum yang timpang. Di sinilah terjadi kontradiksi antara teori dan praktik: hukum memberi

³ Zaenal Arifin dkk, Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi, USM Law Review, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 67.

⁴ KUHPerdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

⁵ Pasal 1338 KUHPerdata, tentang asas kebebasan berkontrak.

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

kebebasan, tetapi struktur sosial-ekonomi memaksa salah satu pihak untuk tunduk pada kehendak pihak lain.⁶ Menurut Roesli, perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang lahir dari kebutuhan efisiensi dan pragmatisme dunia bisnis modern. Dalam pandangannya, meskipun secara teori perjanjian semacam ini mengekang kebebasan berkontrak, dalam praktiknya justru menjadi kebutuhan yang tak terelakkan karena dapat mempercepat transaksi, mengurangi biaya negosiasi, dan memberikan kepastian hukum.⁷ Akan tetapi, perjanjian baku tetap mengandung potensi penyimpangan hukum, terutama jika di dalamnya terdapat klausul eksonerasi atau klausul yang membebaskan satu pihak dari tanggung jawab hukum, tanpa persetujuan yang sungguh-sungguh dari pihak lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil studi Siti Rohma Wardaningsih yang menunjukkan bahwa dalam praktik waralaba di Indonesia, banyak perjanjian yang disusun dalam bentuk baku justru mengandung ketentuan yang melemahkan posisi hukum penerima waralaba (*franchisee*), yang umumnya adalah pelaku UMKM. Dalam beberapa kasus, klausul baku tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sejati.⁸ Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa klausul baku yang dicantumkan secara sepihak dan bersifat memberatkan salah satu pihak dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui potensi ketimpangan dalam kontrak baku dan memberikan mekanisme korektif terhadapnya. Dalam konteks hubungan UMKM dengan mitra usaha yang lebih besar, posisi UMKM seharusnya mendapatkan perhatian khusus, bukan semata-mata karena skala usahanya, melainkan juga karena fungsinya sebagai penggerak ekonomi rakyat. Lebih jauh, kemitraan yang ideal semestinya tidak hanya ditopang oleh keuntungan bisnis, tetapi juga oleh nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi nasional sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Dalam konteks ini,

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 58.

⁷ M. Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho, *Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, *Jurnal Ilmu Hukum DiH*, Vol. 15 No. 29, 2019, hlm. 1–2.

⁸ Siti Rohma Wardaningsih dkk., *Perlindungan Hukum Penerima Waralaba dalam Perjanjian Baku*, *Jurnal Dinamika*, Vol. 30 No. 1, 2024, hlm. 9634–9635.

perjanjian kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar tidak dapat hanya dipandang dari sisi formalitas hukum, tetapi juga harus diuji dari segi keberpihakan pada keadilan substantif.

Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang menerima perjanjian baku tanpa membaca secara rinci isinya, apalagi memahami konsekuensi hukumnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM, serta tekanan kebutuhan ekonomi yang membuat mereka “terpaksa” menerima persyaratan yang diajukan. Keadaan semacam ini menimbulkan problematika mendalam terkait validitas persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian, yang sebenarnya merupakan elemen esensial dalam pembentukan kontrak yang sah. Tidak jarang ditemukan pula bahwa perjanjian baku antara UMKM dan mitra usaha mengandung klausul-klausul yang bersifat ekskulpasi, yaitu klausul yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha besar. Klausul semacam ini jelas berpotensi merugikan UMKM, karena menghilangkan perlindungan hukum yang semestinya melekat pada setiap hubungan kontraktual yang setara.⁹ Padahal, dalam asas hukum perdata yang sehat, suatu perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penting untuk melakukan telaah yang lebih dalam mengenai keabsahan perjanjian baku dalam hubungan antara UMKM dan mitra usaha dari sudut pandang hukum perdata. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menolak keberadaan perjanjian baku secara mutlak, tetapi lebih kepada mencari rambu-rambu hukum yang dapat menjamin keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang lemah dalam kontrak, dalam hal ini UMKM. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif, bagaimana keabsahan perjanjian baku antara UMKM dan mitra usaha menurut hukum perdata, sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam perjanjian yang disusun secara sepahak, instrumen hukum apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dalam kerangka perjanjian baku. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi doktrinal, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman relasi kontraktual yang lebih adil antara pelaku

⁹ Lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) dan (2), terkait larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen.

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

UMKM dan mitra usahanya, serta mengusulkan pendekatan hukum yang progresif dalam menilai keabsahan perjanjian baku di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, serta dianalisis melalui bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata, khususnya dalam hal keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual, dalam hal ini pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktik perjanjian baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Baku antara UMKM dan Mitra Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian baku atau standard contract merupakan bentuk kontrak yang ketentuannya disusun secara sepahak oleh satu pihak dan ditawarkan kepada pihak lainnya untuk diterima secara utuh tanpa ruang negosiasi. Ciri khas dari perjanjian baku adalah ketentuan-ketentuan yang telah diformulasikan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat, baik secara ekonomi, hukum, maupun akses informasi. Bentuk ini lazim ditemukan dalam sektor ritel, perbankan, digital platform, dan hubungan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM. Dalam praktiknya, perjanjian baku menjadi instrumen yang lazim dalam hubungan kemitraan karena dianggap efisien, menghemat waktu, dan memberikan kepastian hukum. Namun di sisi lain, perjanjian ini berpotensi merugikan pihak UMKM yang berada dalam posisi tawar lemah dan minim literasi hukum. Dalam konteks ini, perjanjian baku bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga menjadi simbol ketimpangan struktur relasi bisnis di Indonesia. Menurut Roesli, perjanjian baku digunakan dalam hampir seluruh sektor ekonomi dengan intensitas tinggi, dan paling banyak ditemukan dalam relasi usaha antara entitas kecil dan

besar, termasuk dalam pola kemitraan waralaba, distribusi, dan kerjasama platform digital. Praktik ini tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum terkait sah tidaknya perjanjian, tetapi juga menimbulkan implikasi etis dan sosial atas asas keadilan kontraktual.¹⁰

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Dalam hubungan kontrak antara UMKM dan mitra usaha, persoalan utama terletak pada syarat pertama, yakni sepakat. Secara yuridis, kesepakatan harus diberikan secara bebas dan sukarela, tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan.¹¹ Namun dalam perjanjian baku, terdapat indikasi bahwa kesepakatan tersebut tidak selalu timbul dari pertukaran kehendak secara setara, melainkan lebih menyerupai penerimaan sepihak atas ketentuan yang sudah jadi (*take it or leave it*).

Situasi ini dapat digolongkan ke dalam kondisi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana salah satu pihak (UMKM) berada dalam keadaan mendesak atau ketidaktahuan hukum, sementara pihak lain memanfaatkannya untuk mengajukan perjanjian dengan ketentuan berat sebelah.¹² Dalam pandangan hukum progresif, perjanjian semacam ini patut dipertanyakan kesahannya, bukan karena tidak memenuhi bentuk formal, tetapi karena tidak memenuhi substansi keadilan dan konsensualisme sejati.

Lebih jauh, dalam praktik, banyak perjanjian baku yang mencantumkan klausul ekskulpasi yakni klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab pihak dominan atas kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian. Klausul ini sering kali digunakan oleh mitra usaha untuk menghindari tanggung jawab dalam kasus wanprestasi atau sengketa, dan sepenuhnya dibebankan kepada UMKM. Dalam perspektif hukum perdata, klausul seperti ini dapat dikualifikasi sebagai klausul yang tidak sah karena bertentangan dengan itikad baik dan kepatutan.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3), setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goede trouw*). Ini merupakan prinsip penting dalam hukum kontrak

¹⁰ M. Roesli dkk., "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Ilmu Hukum DiH*, Vol. 15 No. 29, 2019, hlm. 1–2.

¹¹ KUH Perdata, Pasal 1320 dan 1321.

¹² Dela Antika, Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Kontrak Baku pada BMT Fajar Bina Sejahtera Kota Metro, Skripsi, IAIN Metro, 2023, hlm. 48–50.

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

modern yang menuntut agar para pihak dalam menjalankan isi perjanjian tidak hanya tunduk secara formil, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, kepatutan, dan keseimbangan hak dan kewajiban.¹³ Dalam konteks perjanjian baku antara UMKM dan mitra usaha, asas ini menjadi krusial. Ketika salah satu pihak menyusun seluruh isi kontrak tanpa mempertimbangkan kepentingan atau posisi pihak lain, maka secara substantif, perjanjian tersebut bertentangan dengan asas itikad baik. Doktrin hukum mengakui bahwa meskipun bentuk kontrak memenuhi syarat formal, namun jika isinya bertentangan dengan prinsip keadilan dan terjadi ketimpangan yang mencolok, kontrak tersebut dapat dibatalkan.¹⁴

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya dalam Putusan MA No. 1187 K/Pdt/2005, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian baku dapat dinyatakan tidak mengikat apabila terbukti merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap pihak lemah. Putusan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya boleh, tetapi wajib menilai isi kontrak berdasarkan prinsip keadilan, bukan sekadar keabsahan formal. Kedudukan UMKM dalam perjanjian baku sebetulnya dapat disandingkan dengan posisi konsumen dalam hubungan hukum. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang: (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang; (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian uang; dan (d) menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban hukum.¹⁵

Meskipun undang-undang ini secara eksplisit ditujukan kepada konsumen individu, namun logika perlindungannya dapat diterapkan secara analog pada UMKM yang dalam praktiknya memiliki daya tawar yang lemah dan kerentanan yang serupa. Terlebih lagi, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Pasal 16 menyatakan bahwa pemerintah dan dunia usaha wajib menciptakan iklim usaha yang adil bagi UMKM.¹⁶

¹³ KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 55–59.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 16.

Dengan demikian, jika mitra usaha menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul berat sebelah dan membebani UMKM secara tidak proporsional, maka terdapat dasar hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah secara substantif.

Beberapa contoh praktik klausul sepihak yang sering dijumpai dalam perjanjian antara UMKM dan mitra usaha besar antara lain: klausul penalti berat; klausul pemutusan sepihak; klausul pengalihan tanggung jawab; serta klausul penyelesaian sengketa yang ditetapkan sepihak oleh mitra usaha. Klausul-klausul ini mencerminkan dominasi hukum oleh pihak kuat, bukan hasil negosiasi yang sehat dan setara. Dalam hukum kontrak modern, dikenal teori kontrak relasional (*relational contract theory*) yang dikembangkan oleh Ian Macneil. Teori ini menekankan bahwa kontrak merupakan bagian dari relasi sosial yang berlangsung dalam jangka panjang, dan tidak dapat dipandang hanya sebagai dokumen hukum semata. Dalam hubungan UMKM dan mitra usaha, kontrak idealnya dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menguntungkan, bukan dominasi satu pihak.¹⁷ Demikian pula teori keadilan kontraktual (*contract fairness theory*) menekankan bahwa keabsahan kontrak tidak hanya diukur dari kesepakatan formal, tetapi juga dari keseimbangan isi. Klausul yang tidak masuk akal atau memberatkan salah satu pihak dapat dikesampingkan oleh hakim demi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Perjanjian Baku antara UMKM dan Mitra Usaha

Asas kebebasan berkongtrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian perdata di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dari pasal ini, terdapat pengakuan yuridis bahwa para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, syarat, maupun objek dari suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁷ Ian R. Macneil, “Contracts: Adjustment of Long- Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law,” Northwestern University Law Review, Vol. 72, No. 6, 1978, hlm. 854–905.

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Namun, dalam konteks hubungan antara UMKM dan mitra usaha besar, penerapan asas kebebasan berkontrak sering kali menghadapi berbagai tantangan serius. Meskipun secara formal terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dalam praktiknya relasi kontraktual yang terjadi cenderung berat sebelah, karena hanya satu pihak yakni mitra usaha besar yang memiliki kuasa dominan dalam menentukan isi kontrak. Pihak UMKM umumnya menerima isi kontrak secara pasif, tanpa proses negosiasi yang seimbang. Akibatnya, esensi dari kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku menjadi dipertanyakan.

Dalam praktik bisnis, bentuk kontrak baku yang paling umum melibatkan penggunaan formulir atau template kontrak yang disusun secara sepahak. Perjanjian tersebut tidak memberikan ruang partisipasi kepada UMKM sebagai pihak penerima. Mereka hanya diberikan dua pilihan: menyetujui seluruh klausul kontrak atau menolaknya secara keseluruhan. Model relasi seperti ini dikenal sebagai model *adhesion contract*, di mana hanya satu pihak yang benar-benar memiliki kuasa menentukan isi perjanjian.

Secara konseptual, kebebasan berkontrak tidak bisa dipahami hanya sebagai kebebasan formal (*formal liberty*) untuk menandatangi perjanjian. Kebebasan sejati mencakup kesempatan yang setara untuk bernegosiasi, memahami isi kontrak, dan mempengaruhi ketentuannya. Tanpa itu, maka perjanjian tersebut kehilangan esensi kesepakatan bebas dan sadar yang menjadi syarat utama perjanjian sah. Dalam konteks UMKM, kebebasan semacam itu hampir tidak pernah terjadi, sehingga perjanjian baku cenderung merupakan ekspresi dari dominasi hukum oleh pelaku usaha besar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan Fahmi mengenai praktik perjanjian baku dalam kerja sama distribusi makanan antara UMKM dan platform digital, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak membaca secara menyeluruh isi perjanjian, dan bahkan tidak memahami konsekuensi hukum dari klausul-klausul yang mereka setujui. Mereka mengakui bahwa dorongan utama untuk menandatangani perjanjian bukanlah pemahaman, tetapi kebutuhan untuk segera menjalankan usaha dan

memperoleh penghasilan.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan kontraktual yang tampak dari luar adalah ilusi, karena dalam kenyataannya tidak ada ruang untuk pemilihan secara sadar dan berimbang.

Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian oleh Siti Rohma Wardaningsih dkk., yang menunjukkan bahwa dalam perjanjian waralaba antara UMKM dan pemilik merek, pihak UMKM seringkali menandatangi kontrak baku yang memuat syarat-syarat sangat berat, seperti larangan keluar dari kemitraan selama periode tertentu, kewajiban membeli bahan dari satu sumber dengan harga tinggi, hingga penalti besar atas pelanggaran kecil.¹⁹ Meski formalnya ada tanda tangan dan persetujuan, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak telah dikooptasi oleh ketimpangan kekuasaan.

Dalam praktik, asas kebebasan berkontrak hanya dapat dijalankan secara adil apabila dua syarat utama terpenuhi, yaitu:

1. Para pihak berada dalam posisi tawar yang seimbang; dan
2. Para pihak memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami dan menilai isi kontrak.

Dalam hubungan antara UMKM dan mitra usaha besar, dua syarat ini nyaris tidak pernah terpenuhi. Pertama, UMKM tidak memiliki bargaining power yang sepadan. Kedua, banyak pelaku UMKM tidak memiliki pendidikan atau literasi hukum yang cukup untuk memahami klausul kontrak yang kompleks. Ketika syarat-syarat tersebut tidak ada, maka kebebasan berkontrak secara substantif telah dilanggar, meskipun secara formal terlihat utuh.

Hukum modern mengembangkan konsep korektif terhadap bentuk relasi kontraktual semacam ini, dengan memperkenalkan prinsip perlindungan terhadap pihak lemah dalam kontrak. Perlindungan ini terwujud melalui beberapa cara: pembatalan klausul ekskulpasi, intervensi peradilan terhadap isi kontrak, hingga larangan terhadap pencantuman klausula sepihak dalam undang-undang perlindungan konsumen.²⁰ Selain itu, dalam sistem hukum perdata progresif, asas kebebasan berkontrak perlu dikawal oleh

¹⁸ Fahmi Ramadhan, Analisis Hukum terhadap Perjanjian Baku antara UMKM dan Perusahaan Platform Digital, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022, hlm. 63–67.

¹⁹ Siti Rohma Wardaningsih dkk., “Perlindungan Hukum Penerima Waralaba dalam Perjanjian Baku,” Jurnal Dinamika, Vol. 30 No. 1, 2024, hlm. 9634–9635.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1).

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

prinsip itikad baik dan proporsionalitas. Artinya, kebebasan tidak boleh digunakan sebagai alat dominasi, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, penerapan kebebasan berkontrak terhadap UMKM harus disesuaikan dengan tingkat kerentanannya, termasuk dalam hal akses informasi, sumber daya hukum, dan posisi pasar.

Penting juga dikemukakan bahwa dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung RI telah beberapa kali menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan absolut. Dalam Putusan MA No. 2711 K/Pdt/2009, hakim menyatakan bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula ekskulpasi yang tidak dinegosiasikan dapat dianggap tidak berlaku, karena bertentangan dengan itikad baik dan keadilan.²¹ Dalam pertimbangan putusan tersebut, MA menekankan bahwa perjanjian harus dievaluasi bukan hanya dari bentuk legalitasnya, tetapi juga dari substansi perlindungan dan kepatutan antar pihak.

Sementara itu, dalam praktik hukum perbandingan, negara-negara seperti Jerman dan Belanda telah memasukkan ketentuan eksplisit yang membatasi kebebasan kontrak dalam perjanjian baku. Di Belanda, misalnya, Pasal 6:233 BW mengatur bahwa klausul dalam kontrak baku dapat dibatalkan apabila tidak masuk akal atau tidak proporsional terhadap pihak lain. Konsep ini mengilhami arah reformasi hukum kontrak di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sedang bergerak ke arah hukum privat yang lebih responsif dan pro-keseimbangan.

Maka dari itu, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam relasi UMKM dan mitra usaha tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan struktural yang ada. Tanpa pengaturan atau koreksi dari negara, asas ini akan berubah menjadi alat legalisasi dominasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan kontraktual. Oleh karena itu, perlu dorongan regulasi tambahan, seperti penerapan *fair contract checklist* dalam praktik UMKM, pendampingan hukum preventif, hingga penyusunan klausul model kemitraan oleh lembaga negara yang bersifat rekomendatif dan melindungi posisi UMKM.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2711 K/Pdt/2009.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perjanjian baku antara UMKM dan mitra usaha, asas kebebasan berkontrak sering kali hanya tampak secara formal namun tidak substantif. Kebebasan yang sejati menuntut adanya kesetaraan posisi, pemahaman kontraktual, dan ruang negosiasi yang adil. Ketika hal ini tidak terpenuhi, maka negara dan sistem hukum memiliki kewajiban untuk hadir memberikan koreksi demi tegaknya prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual.

Instrumen Hukum Perlindungan UMKM dalam Perjanjian Baku

UMKM sebagai pelaku ekonomi rakyat diakui memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, posisi mereka dalam struktur hukum bisnis masih sangat rentan, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki dominasi secara ekonomi, teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum yang memberikan perlindungan khusus bagi UMKM dalam relasi perjanjian baku menjadi sangat penting, baik dalam aspek normatif, yurisprudensi, maupun kelembagaan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perjanjian baku dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama: (1) perlindungan preventif melalui norma hukum tertulis; (2) perlindungan kuratif melalui mekanisme penyelesaian sengketa; dan (3) perlindungan struktural melalui peran negara dan lembaga non-yudisial.

Perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap prinsip keadilan dan larangan eksplorasi dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk menjamin kepastian berusaha dan perlindungan hukum yang adil.²² Pasal 5 ayat (1) huruf a UU UMKM menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui penetapan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan kesempatan berusaha secara luas.

Dalam praktiknya, ketentuan ini semestinya menjadi dasar hukum bagi pembentukan regulasi turunan atau intervensi hukum terhadap klausul-klausul sepihak

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 5 ayat (1).

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

dalam perjanjian kemitraan. Misalnya, dalam hal pelaku usaha besar menetapkan kontrak baku yang merugikan UMKM, maka otoritas perlindungan konsumen atau lembaga pengawasan persaingan usaha dapat melakukan evaluasi hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Sayangnya, implementasi pasal ini masih sangat terbatas dalam praktik. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam kontrak juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 undang-undang ini menyebutkan secara tegas bahwa klausula baku yang dicantumkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan berpotensi merugikan konsumen dinyatakan batal demi hukum.²³ Ketentuan ini meskipun secara khusus ditujukan kepada konsumen akhir, dalam banyak hal dapat secara analogis diterapkan dalam relasi UMKM dengan mitra usaha yang lebih besar, terutama ketika UMKM berada dalam posisi lemah yang menyerupai konsumen secara struktural.

Lebih jauh, KUHPerdata sebagai sumber utama hukum perjanjian di Indonesia, juga menyediakan instrumen untuk membatalkan atau menegaskan klausul kontrak yang bertentangan dengan hukum, kesesilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah tidak halal jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesesilaan dan ketertiban umum. Jika suatu klausul perjanjian misalnya klausul ekskulpasi atau larangan negosiasi dapat dibuktikan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, maka klausul tersebut dapat dikesampingkan melalui intervensi pengadilan.²⁴

Selain perlindungan normatif, sistem hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan kuratif. UMKM yang dirugikan karena isi kontrak yang tidak seimbang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata berdasarkan ketentuan wanprestasi atau *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Dalam gugatan tersebut, pihak UMKM dapat meminta agar klausul tertentu dinyatakan tidak sah, dan menuntut ganti kerugian apabila terbukti mengalami kerugian akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak adil. Namun, akses terhadap mekanisme peradilan ini tidak mudah bagi sebagian besar pelaku UMKM.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1).

²⁴ KUH Perdata, Pasal 1337.

Banyak dari mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial, pendampingan hukum, atau literasi prosedural untuk membawa perkara ke pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi dari negara untuk memberikan bantuan hukum struktural, misalnya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), klinik hukum universitas, atau penguatan peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan hukum kepada UMKM.

Dalam hal ini, lembaga non-yudisial seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga dapat memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku yang merugikan UMKM. Demikian pula, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dapat mengintervensi apabila ditemukan indikasi praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian baku oleh pelaku usaha besar terhadap mitranya. Dalam beberapa kasus, KPPU telah memberikan putusan bahwa praktik pemaksaan isi kontrak oleh pelaku usaha besar terhadap mitra distribusi atau mitra kerja adalah bentuk penyalahgunaan kekuatan pasar.²⁵

Upaya pembaruan hukum kontrak juga mulai berkembang di tingkat akademik dan praktisi. Misalnya, beberapa akademisi mendorong perlunya disusun Model Perjanjian Kemitraan yang Adil, terutama untuk relasi usaha yang melibatkan UMKM. Model ini dapat memuat ketentuan standar yang menjamin perlindungan hak-hak UMKM, pembagian tanggung jawab secara proporsional, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau. Dalam ranah internasional, perlindungan terhadap pihak lemah dalam kontrak telah menjadi tren hukum global. *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dalam dokumen prinsip umum kontrak bisnis internasional menekankan pentingnya asas good faith dan fair dealing dalam setiap perjanjian bisnis. Prinsip-prinsip tersebut secara implisit menyasar perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, seperti UMKM dalam hubungan bisnis global.²⁶

Dari semua instrumen hukum yang telah disebutkan, perlindungan UMKM dalam perjanjian baku sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan kesadaran hukum baik dari UMKM itu sendiri maupun dari lembaga yang berkewajiban mengawasi dan menegakkan hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi menyeluruh, mulai dari regulasi yang jelas, peningkatan literasi hukum, penyediaan pendampingan hukum, hingga

²⁵ Putusan KPPU No. 06/KPPU-I/2002 tentang Dugaan Pelanggaran Praktik Usaha Tidak Sehat oleh PT Indosat dalam hubungan kemitraan dengan dealer.

²⁶ UNCITRAL, Principles of International Commercial Contracts, 2016.

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

reformasi kelembagaan yang memungkinkan UMKM mendapatkan akses keadilan yang adil dan setara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku yang digunakan dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan mitra usaha menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang serius, terutama jika dilihat dari perspektif hukum perdata. Meskipun bentuk perjanjian tersebut secara formal memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, substansi kesepakatannya sering kali dipertanyakan karena disusun secara sepihak tanpa keterlibatan atau negosiasi dari pihak UMKM. Praktik perjanjian baku yang tidak memberikan ruang tawar-menawar, memuat klausul ekskulpasi, atau menyusun ketentuan yang berat sebelah, secara nyata bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Kebebasan yang dijamin oleh hukum tidak boleh diartikan sebagai pemberanternya terhadap dominasi satu pihak atas pihak lain, tetapi harus dimaknai sebagai kebebasan yang setara dan bertanggung jawab, yang menjunjung prinsip keadilan dan integritas baik. Lebih lanjut, hukum positif Indonesia telah memberikan beberapa instrumen perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam kontrak, termasuk UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyediakan dasar hukum yang kuat untuk membatalkan klausul-klausul sepihak dalam perjanjian baku. Demikian pula, peran lembaga seperti KPPU dan LPKSM sangat penting dalam mencegah praktik-praktik bisnis yang eksploratif terhadap UMKM.

Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada keberanian para pelaku UMKM untuk menolak atau menggugat klausul yang tidak adil, serta keberpihakan negara dalam menciptakan sistem hukum yang lebih pro terhadap pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pembaruan hukum kontrak yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak dalam perjanjian, terutama mereka yang secara struktural berada

dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perjanjian baku antara UMKM dan mitra usaha perlu ditinjau ulang tidak hanya dari sisi formalitas hukum, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan kontraktual, kesetaraan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, agar tercipta hubungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

KEABSAHAAN PERJANJIAN BAKU ANTARA UMKM DAN MITRA USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

DAFTAR REFERENSI

- Antika, D. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Kontrak Baku pada BMT Fajar Bina Sejahtera Kota Metro (Skripsi). IAIN Metro.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Macneil, I. R. (1978). Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law. Northwestern University Law Review, 72(6), 854–905.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, F. (2022). Analisis Hukum terhadap Perjanjian Baku antara UMKM dan Perusahaan Platform Digital (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Roesli, M., Sarbini, & Nugroho, B. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum DiH, 15(29), 1–5.
- Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Wardaningsih, S. R., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Penerima Waralaba dalam Perjanjian Baku. Jurnal Dinamika, 30(1), 9634–9635.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3), 58–60.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.